



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 475 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN  
AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (lembaran daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 24);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan fungsi sebagai:
- a. Pendamping Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam pemberian fasilitasi Bantuan Keuangan Pembangunan dan/atau Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat; dan
  - b. Penyuluh dan Penggerak kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat.
- KETIGA : Tugas Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Pengarah:
    - 1. menetapkan dan memberikan arah kebijakan fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat;

2. Melaksanakan pengarahan dan/atau pembinaan kinerja Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat;
  3. memberikan rekomendasi prioritas Pembangunan dan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat.
- b. Tugas Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul adalah membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam hal:
1. merumuskan masukan dari Kalurahan;
  2. melaksanakan pendataan dan registrasi Kelembagaan Pengelola Air Minum Berbasis Masyarakat;
  3. merumuskan kebijakan fasilitasi Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat;
  4. melaksanakan inventarisasi dan verifikasi administratif proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Kalurahan;
  5. menyusun daftar Kalurahan, lokasi dan alokasi fasilitasi Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat;
  6. memberikan pendampingan teknik dan manajemen kepada Kelompok Sasaran;
  7. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau Kelompok Sasaran;
  8. memberi saran, arahan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan;
  9. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  10. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  11. melaksanakan inventarisasi Laporan Bantuan Pembangunan dan/atau Pengelolaan Air Minum dari Kalurahan; dan
  12. menyiapkan laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul kepada Bupati.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 24 Juni 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;  
dan
2. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 475 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI  
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN  
AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT  
KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2025.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	1. Wakil Bupati Bantul 2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
3.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
B.	TIM PELAKSANA/PENANGGUNGJAWAB		
1.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
2.	Wakil Ketua	1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Ketua Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta (PAMASKARTA) Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 5. Unsur Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 7. Unsur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul 8. Unsur Pendamping Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Bantul 9. Unsur Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta (PAMASKARTA) Kabupaten Bantul	Ismail, S.Si., M.Si.  Sudarwati, S.S.T.  1. Erwin Prasmanta, S.T., M.T. 2. Danang Supriyanto, S.T.  Unik Prastiwi Yudiari, S.E.  Lukmiyati  Rangga Nur Wisanggeni, S.I.Kom., M.Ling.  Janua Isdiyanto  1. Yasir 2. Triono 3. Tumari Sasongko 4. Suyanto 5. Gunadi 6. Eko Supriyono

1	2	3	4
C.	SEKRETARIAT	10. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Wijiyana, SIP 2. Dewantoro, S.Tr.Ip. 3. Utami Triwahyu Astuti, SIP 4. A. Eni Rahayuningsih, S.Gz. 5. Pipit Rahmawati, A.Md Kom. 6. Irma Suryani, S.I.Kom 7. Agnita Farah Bias K, S.Psi. 8. Agus Sulistyanto 9. Zulianingsih 10. Gigih Lumaksana, S.H.
		Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Sriningsih, A.Md. 2. Wimbo Martanto 3. Nira Martiyana, A.Md.Kom. 4. Karlita R. Puspitasari, S.E. 5. Raka Azkaluna Hakan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH